



STIPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta



No : 168.4/ST/LPPM-STIPRAM/II/2023
Perihal : **Penugasan sebagai Anggota Penjaringan
dan Penyaringan Pamong Kalurahan
Temon Kulon, Kulon Progo**

Yogyakarta, 23 Februari 2023

SURAT TUGAS

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Lurah Temon Kulon, Kabupaten Kulon Progo No. 22, Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Temon Kulon Progo menugaskan kepada:

Nama : Danang Prasetyo, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 0525078801
Jabatan : Dosen Tetap

Untuk menjadi **Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan** dalam **Kegiatan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Temon Kulon untuk Jabatan Dukuh Seling** yang diselenggarakan pada periode 21 Februari 2023 sampai dengan 20 Juni 2023.

Demikian surat tugas ini diberikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala LPPM

Kiki Rizki Makiya, S.Psi., M.A., Ph.D.
NIDN. 0506108501



LURAH TEMON KULON
KAPANEWON TEMON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH TEMON KULON
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG
KALURAHAN TEMON KULON

LURAH TEMON KULON,

Menimbang : *-dan seterusnya-*

Mengingat : *-dan seterusnya-*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Temon Kulon untuk jabatan Dukuh Seling dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA

: Tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Pamong Kalurahan melalui papan pengumuman, sosialisasi atau media lainnya;
- b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;
- c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;
- d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan dengan pertimbangan Lurah dan dikonsultasikan dengan Panewu;
- e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade);
- f. menentukan pihak ketiga dalam kerja sama melaksanakan ujian dan penilaian;
- g. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- h. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
- i. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
- j. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
- k. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;

- l. menyiapkan materi penyaringan;
- m. menyelenggarakan penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- n. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan;
- o. membuat Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Pelaksanaan Ujian, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi;
- p. mengajukan Calon yang Dimintakan Rekomendasi kepada Lurah; dan
- q. melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan kepada Lurah.

- KETIGA : Tim dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Temon Kulon Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temon Kulon
Pada tanggal 21 Februari 2023



ARI SASONGKO PUTRO R

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu Temon;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Temon Kulon;
4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Temon Kulon;
5. Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Temon Kulon yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN LURAH TEMON KULON
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
TEMON KULON

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Rr Lestari Esti Rahayu	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Yosua Alek Prabawa	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	Ardinawati	Anggota	
4.	Harsiana Wardhani	Anggota	
5.	Sri Subekti Ananti Sahid	Anggota	
6.	Danang Prasetyo	Anggota	
7.	Triyatno	Anggota	
8.	Lindah Prasetia Rahmasari	Anggota	
9.	Hina Prasetya	Anggota	

Temon Kulon, 21 Februari 2023

LURAH TEMON KULON,



ARI SASONGKO PUTRO R

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN TEMON KULON

=====Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa=====

=====**Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, dengan mengambil tempat di Balai Kalurahan Temon kulon, saya nama ARI SASONGKO PUTRO R, jabatan Lurah Temon Kulon, berdasarkan Keputusan Lurah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Temon Kulon telah mengambil sumpah/janji Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan kepada:=====**

1. Rr Lestari Esti Rahayu Sebagai Ketua merangkap anggota
2. Yosua Alek Prabawa Sebagai Sekretaris merangkap anggota
3. Ardinawati sebagai Anggota
4. Harsiana Wardhani sebagai Anggota
5. Sri Subekti Ananti Sahid sebagai Anggota
6. Danang Prasetyo sebagai Anggota
7. Triyatno sebagai Anggota
8. Lindah Prasetia Rahmasari sebagai Anggota
9. Hina Prasetya sebagai Anggota

=====**Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing:=====**

1. Nama : Rr. Warih Triwahyuni, S.Pd.
NIK : 3401015109720001
Alamat : Kedung Banteng, RT: 027/RW:009,Temon Kulon, Temon,KP
2. Nama : Retno Sukoco
NIK : 3401011212660003
Alamat : Kedung Banteng, RT: 028/RW:009,Temon Kulon, Temon,KP

=====**Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Temon Kulon yang mengangkat sumpah/janji jabatan didampingi dua orang Rohaniwan, nama Rusman dan Bambang Enggar Pamuji =====**










=====**Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang mengangkat sumpah/janji jabatan, mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagai berikut:=====**

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SELAKU TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN TEMON KULON DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, JUJUR, ADIL DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

====Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah/janji dan dilantik

1. RR LESTARIESTI RAHAYU
()
2. YOSUA ALEK PRABAWA
()
3. ARDINAWATI
()
4. HARSIANA WARDHANI
()
5. SRI SUBEKTI ANANTI SAHID
()
6. DANANG PRASETYO
()
7. TRIYATNO
()
8. LINDAH PRASETIA RAHMASARI
()
9. HINA PRASETYA
()

Pejabat yang mengambil sumpah/janji

()
(ARI SASONGKO PUTRO R)

Saksi-saksi

Saksi I

()

(RR. WARIH TRIWAHYUNI, S.Pd.)

Saksi II

()

(RETNO SUKOCO)

Rohaniawan

Rohaniawan I

()
(RUSMAN)

Rohaniawan II

()
(BAMBANG ENGGAR PAMUJI)